



PUTUSAN
Nomor 141 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

MAWARDI, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad, Gg. Thayibah Nomor 7 RT. 006 RW. 005, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Uspalino, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Uspalino, S.H dan Rekan, beralamat di Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

LIM SENG KIAK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ciujung Utara Nomor 82-84 Kota Pontianak;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat M. Tamsil Sjoekoer & Rekan, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK.PK/II/2022, tanggal 2 Februari 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, tempat kedudukan di Jalan Daeng Manambon Nomor 12 Mempawah;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lutria Nurhayati, S.ST., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, dan

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 141 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/SKU-61.02.MP.02.02/II/2022, tanggal 2 Februari 2022;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 5068/Pal IX Tanggal 22-02-2000 Surat Ukur Nomor 391/2000 tanggal 21-02-2000 seluas 880 m² yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Manaor Siahaan;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 10851/Pal IX Tanggal 6-3-2009 Surat Ukur Nomor 6460/2009 tanggal 20 Januari 2009 seluas 479 m² yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Mawardi;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 10852/Pal IX Tanggal 6-3-2009 Surat Ukur Nomor 6461/2009 tanggal 20 Januari 2009 seluas 6.472 m² yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Mawardi;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 10853/Pal IX Tanggal 6-3-2009 Surat Ukur Nomor 6462/2009 tanggal 20 Januari 2009 seluas 240 m² yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Mawardi;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 10854/Pal IX Tanggal 6-3-2009 Surat Ukur Nomor 6463/2009 tanggal 20 Januari 2009 seluas 240 m² yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Mawardi;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 141 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 10855/Pal IX Tanggal 6-3-2009 Surat Ukur Nomor 6464/2009 tanggal 20 Januari 2009 seluas 719 m² yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Mawardi;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 10856/Pal IX Tanggal 6-3-2009 Surat Ukur Nomor 6465/2009 tanggal 20 Januari 2009 seluas 559 m² yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Mawardi;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 10857/Pal IX Tanggal 6-3-2009 Surat Ukur Nomor 6466/2009 tanggal 20 Januari 2009 seluas 9.608 m² yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Mawardi;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 5068/Pal IX Tanggal 22-02-2000 Surat Ukur Nomor 391/2000 tanggal 21-02-2000 seluas 880 m² yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan. Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Manaor Siahaan;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 10851/Pal IX Tanggal 6-3-2009 Surat Ukur Nomor 6460/2009 tanggal 20 Januari 2009 seluas 479 m² yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Mawardi;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 10852/Pal IX Tanggal 6-3-2009 Surat Ukur Nomor 6461/2009 tanggal 20 Januari 2009 seluas 6.472 m² yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Mawardi;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 10853/Pal IX Tanggal 6-3-2009 Surat Ukur Nomor 6462/2009 tanggal 20 Januari 2009 seluas 240 m² yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Mawardi;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 10854/Pal IX Tanggal 6-3-2009 Surat Ukur Nomor 6463/2009 tanggal 20 Januari 2009 seluas 240 m² yang

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 141 PK/TUN/2022

Put. 38/G/2011.PTUN-PTK - Hal. 13 dari 57 aman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Mawardi;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 10855/Pal IX Tanggal 6-3-2009 Surat Ukur Nomor 6464/2009 tanggal 20 Januari 2009 seluas 719 m² yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Mawardi;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 10856/Pal IX Tanggal 6-3-2009 Surat Ukur Nomor 6465/2009 tanggal 20 Januari 2009 seluas 559 m² yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Mawardi;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 10857/Pal IX Tanggal 6-3-2009 Surat Ukur Nomor 6466/2009 tanggal 20 Januari 2009 seluas 9.608 m² yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, terakhir atas nama Mawardi;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kualitas/tidak mempunyai hak dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa gugatan kadaluarsa;
- Bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum terhadap objek gugatan *a quo*;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa gugatan Penggugat seharusnya di Pengadilan Negeri Mempawah;
- Bahwa gugatan kabur tidak jelas;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 141 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- Eksepsi hubungan hukum, kualitas Penggugat dalam perkara *a quo*;
- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi gugatan kadaluarsa;
- Bahwa gugatan tersebut kabur tidak jelas;

Menimbang terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 38/G/2011.PTUN-PTK., tanggal 9 Agustus 2012, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5068/Desa Pal IX Tanggal 22-02-2000, Surat ukur Nomor 391/2000 tanggal 21-02-2000 luas 880 m² terakhir tercatat atas nama Manaor Siahaan;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 10851/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009, Surat ukur Nomor 6460/2009 tanggal 20 Januari 2009 luas 479 m² terakhir tercatat atas nama Mawardi;
 - 2.3. Sertipikat Hak milik Nomor 10852/ Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009, Surat ukur Nomor 6461/2009 tanggal 20 Januari 2009 luas 6.472 m² terakhir tercatat atas nama Mawardi;
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 10853/ Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009, Surat ukur Nomor 6462/2009 tanggal 20 Januari 2009 luas 240 m² terakhir tercatat atas nama Mawardi;
 - 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 10854/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009, Surat ukur Nomor 6463/2009 Tanggal 20 Januari 2009 luas 240 m² terakhir tercatat atas nama Mawardi;
 - 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 10855/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009, Surat ukur Nomor 6464/2009 Tanggal 20 Januari 2009 luas 719 m² terakhir tercatat atas nama Mawardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 10856/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009, Surat ukur Nomor 6465/2009 Tanggal 20 Januari 2009 luas 559 m² terakhir tercatat atas nama Mawardi;
- 2.8. Sertipikat Hak milik Nomor 10857/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009, Surat ukur Nomor 6466/2009 Tanggal 20 Januari 2009 luas 9.608 m² terakhir tercatat atas nama Mawardi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 5068/Desa Pal IX Tanggal 22-02-2000, Surat ukur Nomor 391/2000 tanggal 21-02-2000 luas 880 m² terakhir tercatat atas nama Manaor Siahaan;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 10851/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009, Surat ukur Nomor 6460/2009 tanggal 20 Januari 2009 luas 479 m² terakhir tercatat atas nama Mawardi;
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 10852/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009, Surat ukur Nomor 6461/2009 tanggal 20 Januari 2009 luas 6.472 m² terakhir tercatat atas nama Mawardi;
 - 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 10853/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009, Surat ukur Nomor 6462/2009 tanggal 20 Januari 2009 luas 240 m² terakhir tercatat atas nama Mawardi;
 - 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 10854/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009, Surat ukur Nomor 6463/2009 Tanggal 20 Januari 2009 luas 240 m² terakhir tercatat atas nama Mawardi;
 - 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 10855/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009, Surat ukur Nomor 6464/2009 Tanggal 20 Januari 2009 luas 719 m² terakhir tercatat atas nama Mawardi;
 - 3.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 10856/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009, Surat ukur Nomor 6465/2009 Tanggal 20 Januari 2009 luas 559 m² terakhir tercatat atas nama Mawardi;
 - 3.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 10857/Desa Pal IX Tanggal 6-3-2009, Surat ukur Nomor 6466/2009 Tanggal 20 Januari 2009 luas 9.608 m² terakhir tercatat atas nama Mawardi;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 141 PK/TUN/2022



4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp3.497.500,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 111/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Oktober 2013;

Menimbang bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 165 K/TUN/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MAWARDI, S.Sos. tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 38/G/2011/PTUN.PTK., tanggal 5 November 2021;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Mawardi, S.Sos;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 165 K/TUN/2014 tanggal 18 Juni 2014, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 8 Oktober 2013, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 38/G/2011/PTUN.PTK., tanggal 9 Agustus 2012;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan:

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2619/Desa Pal IX/1996 atas nama Lim Seng Kiak sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 84/Desa Pal IX/1991 atas nama Lim Seng Kiak tidak dilakukan dengan cermat karena yang mengajukan permohonan penggantian sertipikat bukan pemilik sertipikat dimana alamat yang tertera di Akta Jual Beli Nomor 389/105/1991

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 141 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 1991, Lim Seng Kiak beralamat di Jalan Ciujung Utara Nomor 82-84 RT.02 RW 1 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, sedangkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 35/01/SK/JB/2000 Tanggal 17 April 2000 dan Akta Jual Beli Nomor 36/02/SK/JB/2000 Tanggal 17 April 2000 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) alamat Lim Seng Kiak adalah di Dusun III, RT. 02, RW.

II Desa Rasau Jaya, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak. Selain itu pula, asli Sertipikat Hak Milik Nomor 84/Desa Pal IX/1991 atas nama Lim Seng Kiak masih berada di tangan Penggugat, dengan demikian secara substansial terbukti bahwa pemohon sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat hilang bukanlah orang yang seharusnya berhak mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti;

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 84/Desa Pal IX/1991, Tanggal 29 November 1991, Gambar Situasi Nomor 2777/1991 Tanggal 11 Februari 1991 luas 21.600 m² atas nama Lim Seng Kiak, terbukti cacat yuridis baik dari segi prosedural maupun substansial karena bertentangan dengan Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan;
- Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2619/Desa Pal IX/96 Tanggal 26 Oktober 1996, Gambar Situasi Nomor 9348/1996 luas 21.600 m² atas nama Lim Seng Kiak yang merupakan sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 84/Desa Pal IX/1991 tanggal 29 November 1991, Gambar Situasi Nomor 2777/1991 Tanggal 11 Februari 1991 luas 21.600 m² atas nama Lim Seng Kiak terbukti cacat yuridis, maka secara *mutatis mutandis* semua sertipikat turunannya termasuk sertipikat objek sengketa *a quo* harus pula dinyatakan cacat yuridis karena lahir dari produk yang cacat yuridis, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan batal serta mencabut objek sengketa *a quo*;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali mengenai adanya *novum* (bukti

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 141 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru) sebagaimana diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak dapat dibenarkan karena *novum* (bukti baru) tersebut tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MAWARDI, S.Sos**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 141 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 141 PK/TUN/2022

